

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**  
(Studi Putusan 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby dan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla)

**Alvin Rehardian, Nurbaedah**

Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Kadiri

E-mail: [alvinrehardian98@gmail.com](mailto:alvinrehardian98@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Indonesia as a pluralistic country certainly has many implications, one of which is interfaith marriage, now interfaith marriages are so widespread in Indonesia, one of which is the Surabaya District Court Decision Number 916/Pdt.P/2022/Sby giving permission to the applicants, namely Rizal Adikara and Eka Debora Sidauruk to register their marriage with the population and civil registry office. However, not all applications for interfaith marriages are granted by judges, through decision Number 71/Pdt. The law in Indonesia does not explicitly prohibit interfaith marriages in Indonesia so that judges must explore the values that exist in society, therefore the difference in decisions will be explored regarding the consideration of judges giving different decisions. The purpose of this study is to analyse the validity of interfaith marriages in terms of Islamic law and positive law, to analyse the basis of the Judge's consideration in the birth of the difference in Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby and Decision Number 71/Pdt.P/2017/PN Bla. The research method used is normative. The results of this study are the validity of interfaith marriages according to Islamic law is haram and prohibited, while interfaith marriages according to positive law in Indonesia are carried out through court decision permits and Surabaya district court considerations focus on juridical considerations while the Blora district court considers philosophical values.*

**Keywords:** Marriage, Different Religions, Judgement

**ABSTRAK**

Negara Indonesia sebagai negara majemuk tentu memiliki banyak implikasi, salah satunya perkawinan beda agama, kini perkawinan beda agama begitu marak di Indonesia salah satunya Putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Sby memberikan izin kepada pemohon yakni Rizal Adikara dengan Eka Debora Sidauruk untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada dinas kependudukan dan catatan sipil, Akan tetapi tidak semua permohonan perkawinan beda agama dikabulkan oleh hakim, melalui putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla, pengadilan negeri Blora menolak permohonan izin perkawinan beda agama yang diajukan oleh Neneng Oktora Budi Asri dengan Yafet Arianto Bahwa hukum di Indonesia tidak melarang secara tegas perkawinan beda agama di Indonesia sehingga hakim harus menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat, oleh karena itu perbedaan putusan tersebut akan digali mengenai pertimbangan hakim memberikan putusan yang berbeda. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis keabsahan perkawinan beda agama ditinjau dari hukum islam dan hukum positif menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam lahirnya perbedaan putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla. Metode penelitian yang digunakan adalah normative. Hasil penelitian ini adalah keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum islam merupakan haram dan dilarang, sedangkan perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia dilakukan melalui izin penetapan pengadilan dan pertimbangan pengadilan negeri Surabaya menitikberatkan pada pertimbangan yuridis sedangkan pengadilan negeri Blora mempertimbangkan nilai filosofis.

**Kata Kunci:** Beda Agama. Perkawinan. Putusan.

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari banyak suku bangsa, agama dan bahasa. Sebagai konsekuensi negara majemuk Indonesia memiliki banyak agama yakni Islam, Katolik, Nasrani, Hindu, Budha dan Konghucu. Kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia memungkinkan interaksi sosial antar agama

untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang suci) untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam, 2000).

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan diartikan

sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud ikatan lahir batin di sini adalah merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, yang secara wajib diikatkan 3 dalam ikatan perkawinan yang sah.

Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Manusia diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya, sehingga menjadi subyek yang memiliki hak menentukan pilihannya, dan karenanya pula manusia diberi tanggung jawab atas tindakannya. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, Indonesia telah menjamin hak warga negara untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 huruf B.

Meskipun setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk keluarga atau melangsungkan perkawinan, Perkawinan antara dua mempelai yang berbeda agama bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati pun berbelit. Tak heran jika banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah di luar negeri. Pasangan yang memutuskan menikah di luar negeri nantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri ([tanahlautkab.go.id](http://tanahlautkab.go.id)).

Sesuai dengan hal itu, bukan berarti pernikahan beda agama tak bisa diwujudkan di Indonesia. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pernikahan beda agama. Kantor

catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen. Akan tetapi melaksanakan pernikahan beda agama dengan cara mencari pemuka agama yang bersedia juga tak mudah karena jarang pemuka agama dan kantor catatan sipil yang mau menikahkan pasangan beda keyakinan. Akhirnya, jalan terakhir yang sering dipakai pasangan beda agama di Indonesia untuk melegalkan pernikahannya adalah tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Biasanya, masalah yang muncul adalah gesekan ant antar-keluarga ihwal keyakinan siapa yang dipakai untuk pengesahan.

Pada Tahun 2022 permasalahan pernikahan beda agama dengan meminta penetapan pengadilan negeri diajukan oleh Rizal Adikara dengan Eka Debora Sidauruk melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Sebagaimana diketahui Rizal Adikara yang beragama Islam melangsungkan Pernikahan dengan Eka Debora yang beragama Kristen Katolik. Bahwa pada Putusan Pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby., Hakim memberikan izin kepada Rizal Adikara dengan Eka Debora Sidauruk untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan pertimbangan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dan warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Akan tetapi berlawanan dengan putusan permohonan yang diajukan oleh Rizal Adikara dan Eka Debora, Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla menolak permohonan pernikahan beda agama yang diajukan oleh Neneng Oktora Budi Asri yang beragama Islam dengan lelaki Yafet Arianto yang beragama Kristen. Terhadap putusan tersebut pemohon telah mengajukan upaya

hukum kasasi akan tetapi putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017 justru menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Agama Islam secara terang-terangan melarang adanya menikah beda agama. Di Negara-negara muslim, hukum perkawinan didasarkan kepada 'hukum Islam' yang biasanya masih berupa fikih yang dipedomani di masyarakatnya. Sehingga, mazhab dominan dalam masyarakat akan mempengaruhi hukum Islam yang diterapkan di suatu negara muslim tersebut.

### 1. Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Prof. R. Sardjono,SH., adalah "Ikatan lahir" yang berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan (Sardjono, 1974: 6).

Menurut Prof.DR.Wirjono Projodikoro,SH., "Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Paul Scholten, berpendapat bahwa : "Perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara".

Prof. Mr. Subekti, mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu

tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi (Asmin: 1986: 19-20),

Terdapat beberapa hal yang menjadi syarat agar suatu perkawinan dikatakan sah. Syarat sah perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 yaitu terdapat dalam Pasal 2, bedanya Pasal 2 ayat (1) menunjukkan syarat sah perkawinan menurut agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) sah menurut hukum setelah dipenuhinya ayat (1) terlebih dahulu. Bunyi Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 27 berbunyi pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu perempuan saja, seorang perempuan hanya dengan satu lelaki saja.

Terdapat beberapa tujuan tentang dilaksanakannya perkawinan. Tujuan dari menjalankan perkawinan menurut hukum islam antara lain (Santoso: 417): (1) Berbakti kepada Allah; (b) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan; (c) Mempertahankan keturunan umat manusia; (d) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita; (e) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hikmah yang dapat dipetik dari sebuah perkawinan. Hikmah-hikmah tersebut antara lain (Atabik & Mudhiiah, 2014: 306): (1) Memenuhi tuntutan fitrah; (2) Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin; (3) Menghindari dekadensi moral; (4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.

### 2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi perkawinan beda agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu

hubungan perkawinan. menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Eoh, 1996: 35)

Menurut Muhammad Amin Suma (2015: 97) terdapat lima jenis perkawinan yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia yang kisahnya diabadikan dalam Al-Qur'an yaitu: perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir, perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki kafir, perkawinan antara sesama kafir, perkawinan antara sesama muslim, perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim.

Terkait permasalahan perkawinan beda agama, MUI sebagaimana fatwanya dalam Munas II tahun 1400/1980 dan dikuatkan dengan Fatwanya Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif Indonesia antara sebagai berikut: (1) Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (2) Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; (3) Perkawinan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM);

Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan mahakarya ulama dalam menemukan hukum dengan karakteristik yang cocok dengan masyarakat Indonesia. (Basri, 1999: 9). Mengenai perkawinan beda agama KHI dengan tegas melarangnya. Ketentuan ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 40. Setelah mengkaji dalam tataran akademis atas berbagai pendapat ulama maupun pertimbangan dari segi *social culture* masyarakat Indonesia, perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan dua aspek tersebut sehingga ulama sepakat mengharamkannya.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku Penelitian Hukum (2007: 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum (Ediwarman, 2011: 94).

#### b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, membandingkan keputusan lembaga peradilan yang berwenang pada suatu negara dengan negara lainnya atau dengan membandingkan pelaksanaan peraturan

perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu negara atau beberapa negara lain.

### c. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/pdt.p/2022/PN.Sby, serta Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer; Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan; Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan; Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti; Artikel atau tulisan para ahli; Sarana elektronik yang membahas permasalahan terkait.

### 2. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan Putusan Negeri Surabaya Nomor 916/pdt.p/2022/PN.Sby, Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017 tentang Penetapan Pernikahan Beda Agama.

### 3. Metode Analisa Sumber Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Sedangkan metode silogisme yang menggunakan pendekatan deduksi menurut yang diajarkan Aristoteles yaitu berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini

kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Marzuki, 2007: 105).

Selanjutnya adalah interpretasi yang merupakan suatu rekonstruksi buah pikiran yang tak terungkap di dalam undang-undang. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interpretasi berdasarkan kata undang-undang yang beranjak dari makna kata-kata yang tertuang di dalam undang-undang serta Interpretasi sistematis yaitu interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung (Marzuki, 2007:106-107)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif

#### a. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam

Islam mengatur berbagai hal tentang permasalahan manusia, salah satu di antaranya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu hal kebutuhan pokok manusia guna melangsungkan populasi manusia (Sukarti, 2003: 26). Di Indonesia terdapat beberapa fatwa dalam hukum Islam mengenai perkawinan beda agama yang dapat dijadikan acuan, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, tentang perkawinan beda agama telah menjelaskan secara jelas bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan Wanita ahlu kitab adalah juga haram dan tidak sah.

Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Nahdatul Ulama (NU), menegaskan bahwa pernikahan antara dua orang yang berbeda agama di Indonesia hukumnya adalah tidak sah. Fatwa tersebut ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989 ([/islam.nu.or.id/](http://islam.nu.or.id/)). Sedangkan ulama Muhammadiyah, sepakat bahwa seorang wanita muslimah haram menikah dengan selain laki-laki muslim. Ulama Muhammadiyah juga sepakat bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musyrikah. Hal tersebut didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 221 yang menjadi keputusan muktamar tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur ([muhammadiyah.or.id](http://muhammadiyah.or.id)).

Berdasarkan Ilmu Fiqih mazhab yang populer di Indonesia seperti mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan Maliki memaparkan pandangan mengenai perkawinan beda agama. Imam Syafi'i berpendapat bahwa . Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), sekalipun ahlul kitab tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah ahlul kitab tersebut memiliki kitab samawi. Hambali mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Sedangkan Imam Maliki memiliki dua pendapat mengenai perkawinan beda agama yaitu menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh mutlak, dan Tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa perkawinan beda agama antara Wanita Muslimah dengan laki-laki non muslim hukumnya tidak sah. Sedangkan perkawinan berbeda agama antara laki-laki muslim dengan Wanita ahlul kitab (beragama Yahudi dan Nasrani) terdapat perbedaan pendapat antara para ulama, ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarangnya. Perkawinan beda agama menurut ulama yang tergabung dalam organisasi islam besar di Indonesia seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah sepakat melarang perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah.

#### **b. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif**

Hukum positif merupakan tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Lebih rinci lagi hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu (Samidjo, 1285: 22). Perkembangan kontemporer manusia dalam meresmikan pasangan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi perkembangan jaman menuntut pada permasalahan baru yaitu perkawinan beda agama. Pembahasan tentang perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu yang rumit.

Perkawinan berbeda agama ditinjau dari beberapa hukum positif dijelaskan sebagai berikut:

#### **• Undang-Undang Perkawinan**

Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan, baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Di Indonesia, Perkawinan Beda Agama, sebelum lahirnya UUP No. 1 Tahun 1974 dikenal dengan sebutan “Perkawinan Campur”, sebagaimana diatur pertama kali dalam Regeling op de gemengde Huwelijken, Staatblad 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur/PPC). Dalam Peraturan Perkawinan Campur tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur (perkawinan beda agama):

Pasal 1: Pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk kepada hukum yang berbeda, disebut Perkawinan Campur. Pasal 6 ayat (1): Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon pasangan kawin yang selalu disyaratkan.

Pasal 7 ayat (2): perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan. Pasal-pasal tersebut di atas menegaskan tentang pengaturan perkawinan

beda agama, bahkan disebutkan, perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan.

Peraturan Perkawinan Campur tersebut dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda guna mengantisipasi perbedaan golongan yang tertuang dalam Indische Staats Religing (ISR) yang merupakan Peraturan Ketatanegaran Hindia. Pada Pasal 163 golongan penduduk dibedakan menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa (termasuk di dalamnya Jepang); golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen (Trisnaningih, M., 2007: 57).

Perkawinan Campur sebagaimana dimaksud pada peraturan perkawinan campur S. 1898 No. 158 di atas, tidak dikenal dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pasal yang dijadikan landasan perkawinan beda agama pada Undang-Undang Perkawinan adalah Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ; dan Pasal 8 huruf (f): perkawinan dilarang (f): mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin; serta Pasal 57: yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

#### • Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 menyatakan bahwa Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayan publik dan sektor lain. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini terdapat bagian tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, antara lain (Zamroni, 2018: 16):

1. “Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta perkawinan.”
3. Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan.
5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan pada pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada Instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

#### Pasal 35

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Pasal 36 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKCS) sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya menurut pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jika keabsahan perkawinan telah bisa dipastikan, maka amanat selanjutnya dari Undang-Undang

perkawinan harus dijalankan, yakni pencatatan perkawinan.

Namun setelah melihat penjelasan dari pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, namun sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Hal tersebut diperkuat dengan isi penjelasan atas pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan isi penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan beda agama. (Humani 2017: 9)

• **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986**

Lahirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 bermula ketika Andy Vonny Gani P. (Vonny) adalah seorang gadis beragama Islam dan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (Andrianus) adalah seorang pemuda beragama Kristen Protestan, dengan alasan saling mencintai yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Mereka ingin melangsungkan perkawinan. Vonny bersama calon suaminya Andrianus, datang menghadap Pejabat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dengan membawa surat pengantar Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mmohon agar dapat dikawinkan menurut agama Islam.

Kantor Urusan Agama menolak permohonan itu dengan alasan perbedaan agama, yakni calon suami pemohon memeluk agama Kristen Protestan. Penolakan ini sesuai dengan surat Kantor Urusan Agama tanggal 5 Maret 1986 No: K2/NJ-I/834/III/1986. Atas penolakan Kantor Urusan Agama tersebut di atas, untuk maksud yang sama pemohon menghadap Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Akan tetapi perkawinan yang dimaksud tetap ditolak Kantor Catatan Sipil dengan alasan perbedaan agama, yakni calon

istri memeluk agama Islam. Penolakan sesuai dengan surat Pegawai Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 5 Maret 1986 No: 655/1.755.4/CS/1986.

Berdasarkan penolakan Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil di atas, pemohon mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan dengan (1) menyatakan bahwa penolakan Pejabat Kantor Urusan Agama dan Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan mereka tidak beralasan/ tidak sah. (2) Memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama: Andrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Kristen Protestan (Said, dkk, 1986: 2).

Namun, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut (*voluntair jurisdictie*), setelah membacakan permohonan dan pemohon tetap pada pendiriannya serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan, akhirnya hakim memberikan penetapan (*beschikking*) yang diktumnya sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan pemohon;
- b. Menyatakan penolakan melangsungkan perkawinan oleh:
  - 1) Pejabat Kantor Urusan Agama; dan
  - 2) Pegawai Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, adalah beralasan dan karenanya patut dikuatkan.

Atas penolakan permohonan pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar penetapan yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu diperiksa dengan memori kasasi yang isi pokoknya sebagai berikut:

- a) Keberatan atas penetapan hakim yang menolak keinginan pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang berbeda agama itu. Antara mereka telah terjalin hubungan batin saling mencintai, serta wali kedua
- b) Calon mempelai telah menyetujui dan tidak keberatan dilangsungkan perkawinan, meskipun terdapat perbedaan agama; b. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak melarang perkawinan calon



- suami istri yang berbeda agama, tetapi hanya mengatur bahwa Pengadilan Negeri berhak memilih, yakni apakah menguatkan penolakan dari Kantor Catatan Sipil, atau memberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan pemohon dengan calon suami pemohon di Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- c) Dengan tidak mempertimbangkan Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut, akibatnya ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 11 April 1986 No. 328/Pdt/p/1986/PN.Jkt.Pst., menjadi keliru, oleh karenanya mohon dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: (1) Membatalkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (2) Mengadili sendiri; (3) Membatalkan "surat penolakan melangsungkan perkawinan" dari Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta; (4) Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melangsungkan perkawinan antara Andy Vonny Gani P. dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan, setelah dipenuhi syarat perkawinan menurut Undang-undang.

#### • Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama (Hazairin, 1990: 34). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

- Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam :
  - a. "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;
  - b. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
  - c. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
  - d. Seorang wanita yang tidak beragama Islam."

Berdasarkan pemaparan di atas, perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Lahirnya Perbedaan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla

### a. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Rizal Adikara pria yang beragama muslim bersama dengan Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen keduanya mengajukan permohonan melaksanakan perkawinan beda agama melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut: Bahwa tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinan adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyebutkan bahwasanya: "Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas."

Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan dihadapan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Pemohon juga telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut, namun karena ada perbedaan agama maka perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusnya, yaitu pertimbangan, yuridis, non yuridis, dan filosofis.

- Pertimbangan Yuridis Putusan 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby
- 1. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang menetapkan putusan ijin perkawinan beda agama
- 2. Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing.
- 3. Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.
- 4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

5. Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;
6. Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
7. Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;
8. Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Pemohon

untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

9. Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”
- Pertimbangan Non Yuridis Putusan 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby
1. Menimbang bahwa isi pokok permohonan pemohon yaitu mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya
2. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon bahwa pemohon bersungguh-sungguh melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun terbentur perbedaan keyakinan.
3. Pemohon sudah saling mencintai dan sepakat melanjutkan hubungan pernikahan yang telah mendapat restu dari orangtua masing-masing;
- Pertimbangan Filosofis Putusan 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby
1. Melangsungkan perkawinan yang sah untuk melanjutkan keturunan merupakan hak asasi setiap manusia.

2. Negara menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing

#### **b. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla**

Putusan tersebut bermula ketika Neneng Oktora Budi Asri Perempuan beragama Islam bersama Yafet Arianto lelaki beragama Kristen mengajukan permohonan perkawinan beda agama dengan alasan telah menyetujui rencana perkawinan diantara dua belah pihak dan telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing pihak. pelaksanaan lamaran dari keluarga Sdr. Yafet Arianto direncanakan akan dilaksanakan setelah mendapat Putusan/ Penetapan Pengadilan Negeri Blora tentang Izin Perkawinan Beda Agamayaitu sesaat sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Atas pengajuan permohonan tersebut majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menolak permohonan yang diajukan pemohon.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya, yaitu pertimbangan, yuridis, non yuridis, dan filosofis.

- Pertimbangan Yuridis Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla
- 1. Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak Wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;
- 3. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

4. Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan tetap ingin memeluk agamanya masing-masing yaitu Pemohon Neneng Oktora Budi Asri tetap beragama Islam dan Pemohon Yafet Arianto tetap beragama Kristen dan didalam ajaran agama Islam maupun agama Kristen juga tidak membolehkan pernikahan beda agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut keinginan Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan karena pernikahan beda agama dilarang menurut ajaran agama Pemohon sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan;
  - Pertimbangan Nonyuridis Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla
    1. Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan Pemohon Yafet Arianto beragama Kristen maka Hakim akan mempertimbangkan sahnya perkawinan menurut agama Islam dan agama Kristen;
    2. Menimbang, bahwa didalam ajaran agama Islam yaitu didalam surat Al-Baqarah : 221 disebutkan bahwa seorang perempuan muslim tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang bukan muslim bahkan didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 44 juga disebutkan seorang Wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam sehingga berdasarkan hal tersebut maka ajaran Islam tidak membolehkan pernikahan beda agama;
    3. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanto Pandiangan yang merupakan pendeta di Gereja GBI Arumdalu, Kabupaten Blera menerangkan bahwa didalam ajaran agama Kristen juga tidak diperbolehkan pernikahan beda agama sehingga pihak Gereja GBI Arumdalu membolehkan Pemohon untuk menikah di gereja jika Pemohon Neneng Oktora Budi Asri mau melepaskan atribut yang menunjukkan jika calon pengantin yaitu Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam;
4. Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan jika Pemohon baik sebelum menikah maupun setelah menikah tetap berkeinginan memeluk agamanya masing-masing yaitu Pemohon Neneng Oktora Budi Asri tetap beragama Islam sedangkan Pemohon Yafet Arianto tetap beragama Kristen ;
  - Pertimbangan Filosofis Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla
    1. Larangan Wanita Muslimah (Beragama islam) melangsungkan perkawinan dengan lelaki yang beragama non muslim sebagaimana Firman Allah QS Al Baqarah 221
    2. Ajaran setiap masing-masing agama melarang perkawinan beda agama
  - c. **Analisis Terhadap Kontradiktif**

putusan antar Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Blera melalui pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan putusan Pengadilan Negeri Blera, penulis menganalisis sebagai berikut :

Analisis Yuridis Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Blera Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai penegasan peran keagamaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan dalam pasal ini memaksa setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin

antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya keakuan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Ikatan lahir batin dalam sebuah perkawinan merupakan bentuk pernyataan tegas seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai macam penafsiran, terutama bagi pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama. Permasalahan tersebut adalah menyangkut keabsahan perkawinan yang didasarkan pada agama dan kepercayaan kedua mempelai dan kewajiban administrasi oleh negara tentang perkawinannya sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Penafsiran terhadap pasal 2 untuk perkawinan dari pasangan yang berbeda agama yaitu:

- 1) perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan;
- 2) perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dilakukan namun tidak sah;
- 3) perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak boleh dan tidak sah dilakukan.

Karena perbedaan dalam penafsiran, pelaksanaannya menimbulkan berbagai bentuk ketidakpatuhan hukum warga negara terhadap hukum yang berlaku, diantaranya seperti: pelaksanaan perkawinan dengan mengesampingkan hukum nasional, baik dengan melaksanakan perkawinan di luar negeri kemudian melakukan pendaftarannya di kantor pencatatan perkawinan di Indonesia, atau melaksanakan perkawinan secara adat yang

biasanya tidak diikuti dengan pendaftaran. Pelaksanaan perkawinan dengan mengesampingkan hukum agama, yaitu dengan cara menundukkan diri pada hukum perkawinan dan kepercayaan salah satu pihak, ataupun berpindah agama dan kepercayaannya sesaat sebelum melangsungkan perkawinan dan sesudahnya kembali pada agama dan kepercayaannya semula.

Mengacu pada pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama belum menggapai terhadap norma atau nilai yang ada di dalam pasal tersebut, dalam pasal tersebut jelas berbunyi akan sah tidaknya sebuah perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga perkawinan beda agama tidak jelas menggunakan dan melaksanakan perkawinan sesuai agama dan kepercayaan diantara kedua agama. Bertolak belakang dengan putusan pengadilan negeri Bora yang menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Penulis menilai bahwa hakim Pengadilan Negeri Surabaya kurang maksimal menggali fakta dan hukum yang ada, sebab hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 pasal 10 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman menentukan "bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada dalam peraturan perundang-undangan namun masih samar-samar, sulit untuk diterapkan sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim dituntut agar lebih kreatif dalam memutuskan suatu perkara.

Padahal ketika menggali nilai-nilai di masyarakat ketika mempertimbangkan anjuran dari MUI, Mukhtar Nahdatul Ulama dan Mukhtar Muhammadiyah dan juga mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam sudah jelas bahwa perkawinan beda agama baik lelaki muslim dengan Wanita non muslim atau lelaki non muslim dengan Wanita muslim tidak diperbolehkan sehingga perkawinan beda agama tidak sah.

## **2. Analisis Non-Yuridis Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Blora**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

perkawinan dalam pasal 1 undang-undang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dan kekal dalam menjalani bahtera rumah tangga adalah impian setiap orang, kesamaan visi dan misi dalam suatu rumah tangga sangatlah penting untuk kesenjangan dan keharmonisan dalam sebuah hubungan, namun bagaimana itu bisa didapat jika dari prinsip fundamental tentang keyakinan dan kepercayaan saja sudah berbeda. bukan argumen yang tak berdasar, sudah banyak bukti perkawinan yang dilaksanakan dengan beda agama berujung kepada hal yang tidak diinginkan. Sederet pasangan selebritis seperti Lidya Kaundau dengan Jamal Mirdad, Tamara Bleszynski dengan Mike Lewis, Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani dan pasangan-pasangan lainnya menjadi pelajaran bersama bahwa kebanyakan perkawinan beda agama tidak berakhir dengan baik, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 1 undang-undang perkawinan sulit untuk dicapai.

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim lainnya untuk waktu yang mendatang. Secara teknis kebebasan hakim dibatasi oleh kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam menemukan hukum, ditegaskan dalam pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Perkawinan beda agama sangat berpotensi melahirkan persoalan hukum di kemudian hari. Pertama, soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Hak istri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya. Begitupula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya. Dengan demikian segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum negara. Hak pemeliharaan

terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila memiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa buku nikah, dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa pernikahannya tidak sah. Karena tidak sesuai dengan ketentuan agama (Hukum Islam) sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf C Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan nikah, walau tidak berlaku surut, tetapi akan menimbulkan problem kejiwaan yang besar bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan. Kedua, Hak kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya. Perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi. Bila persoalan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka pelarangan kawin beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Agama adalah persoalan keyakinan, konsekuensinya anak hanya akan seagama dengan salah satu dari agama kedua orangtuanya atau menganut agama selain dari kedua orangtuanya.

Muncul persoalan ketika anak yang seagama mendapat warisan, sementara saudara kandungnya yang tidak seagama tidak mendapat warisan. Ketiga, pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga. Lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolut dengan kewenangan relatif, juga mengenal asas personalitas. Pengadilan agama berwenang terhadap pihak-pihak yang beragama Islam, sementara pengadilan negeri berwenang terhadap pihak-pihak yang non muslim. Sengketa kewenangan pengadilan mana yang harus mengadili sangat mungkin terjadi, sehingga penyelesaian pokok perkara terlambat.

### **3. Analisis Filosofis Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Blora**

Secara filosofis, putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan putusan Pengadilan Negeri Blora tentang pencatatan perkawinan beda agama melalui pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan terfokus pada perbedaan jenis kelamin dan agama para pemohon I. Berdasarkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut perkawinan

laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan istri adalah pakaian suami, sebagaimana layaknya dengan suami juga pakaian untuk istri. Lebih lanjut penulis mencermati fakta-fakta hukum dalam kedua putusan, bahwa putusan pengadilan negeri Surabaya lebih mengedepankan aspek kebebasan sebagai wujud hak asasi manusia selama dalam batas yang tidak melanggar norma dan tidak melanggar hak asasi orang lain. Selain itu, dalam surat A-Maidah ayat 5.

Dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan negeri Surabaya tidak lepas dari interpretasi pemahaman hakim terhadap penjelasan dalam surat ini. Berbeda halnya dengan putusan pengadilan Negeri Blora yang menolak untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dalam doktrinnya setiap agama melarang untuk melaksanakan perkawinan beda agama bagi pemeluknya kecuali dengan syarat-syarat khusus yang harus diikuti. Pemohon dalam kasus ini berbeda dengan pemohon di pengadilan negeri Surabaya, pemohon dalam putusan ini adalah seorang perempuan Islam yang ingin melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki non muslim. Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 221 tegas melarang akan hal itu.

Dijelaskan pula dalam fakta hukumnya bahwa kedua pasangan akan tetap pada keyakinan agama masing-masing, sehingga menurut penulis dikemudian hari akan menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan.

Maksud dari kaidah ini adalah jikalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan, yaitu hakim berijtihad dengan menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam putusan pengadilan negeri Blora.

### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan Keabsahan perkawinan beda agama menurut

hukum Islam merupakan haram dan dilarang, organisasi Islam di Indonesia telah melarang perkawinan baik Wanita muslim dengan lelaki non muslim ataupun lelaki muslim dengan Wanita non muslim, beberapa firman Allah melalui Al-Qur'an juga telah melarang perkawinan beda agama, meskipun ada perbedaan pendapat ulama besar tetapi Sebagian besar sepakat bahwa perkawinan beda agama lebih banyak mudharatnya sehingga diharamkan sedangkan perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga dengan merujuk hak warga negara memeluk agama dan berkeluarga memungkinkan bagi seseorang melangsungkan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan.

Dasar pertimbangan Hakim dalam lahirnya perbedaan putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla didasarkan pada pertimbangan Yuridis, Non Yuridis dan filosofis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pertimbangan non yuridis didasarkan pada fakta-fakta secara psikologis dan sosiologis, dan pertimbangan filosofis mendasarkan pada nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai agama. Pengadilan Negeri Blora yang menolak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama menitikberatkan pertimbangan filosofis yakni dalam agama islam tidak memperbolehkan Wanita muslim dengan lelaki non muslim, sedangkan putusan pengadilan negeri Surabaya menitikberatkan pertimbangan yuridis bahwa hak-hak yang diatur konstitusi dapat dikabulkan akan tetapi tidak mempertimbangkan Mukhtar Lembaga Islam di Indonesia dan tidak mempertimbangkan Kompilasi Hukum islam yang secara tegas pada pasal 40 mengatur bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilangsungkan.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- AdDimasyqi, M. A. Abdurrahman. 2014. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Asmin. 1986. Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974. Jakarta: PT.Dian Rakyat.
- Atabik, A. & Mudhilah, K. Desember 2014. Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA, Vol. 5, No. 2*.
- Ediwarman. 2011. *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan.
- Eoh, O. S. 1996. *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.  
<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama-AJkWC>. Diakses pada pada 10 Februari 2023.
- [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif): "Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif". Diakses pada 15 November 2022.
- <https://muhammadiyah.or.id/hukum-nikah-beda-agama-majelis-tarjih-haram/>. Diakses pada 10 Februari 2023.
- Hazairin. 1990. *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hukum Nikah Beda Agama, Majelis Tarjih: Haram!.  
<https://muhammadiyah.or.id/hukum-nikah-beda-agama-majelis-tarjih-haram/>. diakses pada 10 Februari 2023.
- Humani. 2017. *Konstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Vol 7 No.1 Januari
- Marzuki, P. M. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. 2000. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- R.Sardjono, "Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan". Jakarta: Universitas Trisakti.
- Said, A., dkk. *Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986*. Jakarta: Mahkamah Agung,
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: C.V Armico



- Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. Semarang: UNISSULA.
- Sukarti, D. 2003. Perkawinan Antar Agama menurut Al-Qur'an dan Hadist. Vol 15. Jakarta: PBB UIN.
- Trisnarningsih, M. 2007. *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Bandung: Penerbit Utomo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- Zamrioni, M. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendkia